



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

NOOR FATIMAH, tempat/tanggal lahir: Banjarbaru, 12 Agustus 1975, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam; pekerjaan: karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan/ email: noermuhammad4321@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **NOOR FATIMAH** lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 1975, merupakan anak perempuan dari AYAH MUHAMMAD SAID dan IBU MISTI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No : 3722/DISP/1975/XII/2011;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor dengan nomor : T 502505 atas nama **NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID**;
3. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama pada Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, yang semula tertulis:

Nama : **NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID**

Menjadi :

Nama : **NOOR FATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID**

Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372065208750001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/DISP/1975/XII/2011, dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Drs. H. MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOER Nomor : 6372062401080232, beserta Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dengan Drs. H. MUHAMMAD NOER Nomor : B.2/290/02/XII/94;

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin untuk memperbaiki Nama pada Paspor, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru terlebih dahulu;

5. Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama antara yang tertulis di Paspor dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, maupun Kartu Keluarga, namun hanya terdapat kesalahan penulisan pada Paspor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **NOOR FATIMAH** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372065208750001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/DISP/1975/XII/2011, Kartu Keluarga: 6372062401080232, Kutipan Akta Nikah: B.2/290/02/XII/94, **adalah orang yang sama** dengan **NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID** pada Paspor dengan Nomor T 502505;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372065208750001 atas nama Hj. NOOR FATIMAH tanggal 12 Maret 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062401080232 dengan kepala keluarga atas nama Drs. H. Muhammad Noer tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3722/DISP/1975/XII/2011 atas nama Noor Fatimah pada tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.2/290/02/XII/94, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor dengan nomor T 502505 atas nama NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI RINAWATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Muhammad Said dan Ibu Pemohon bernama Misti;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan suami Pemohon bernama Muhammad Noer;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarbaru namun untuk tanggal kelahiran Pemohon Saksi tidak ingat;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada Paspor yang tertulis atas nama NURFATIMAH Binti MUHAMMAD SAID sehingga berbeda dengan dokumen administrasi yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NOOR FATIMAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar semua dokumen administrasi Pemohon menjadi sama dan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif untuk keberangkatan umroh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah umroh setelah lebaran Idul Adha;

2. **SAKSI HARIS FADILLAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Muhammad Said dan Ibu Pemohon bernama Misti;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan suami Pemohon bernama Muhammad Noer;



- Bahwa Pemohon lahir di Banjarbaru namun untuk untuk tanggal kelahiran Pemohon Saksi tidak ingat;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada Paspor yang tertulis atas nama NURFATIMAH Binti MUHAMMAD SAID sehingga berbeda dengan dokumen administrasi yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NOOR FATIMAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar semua dokumen administrasi Pemohon menjadi sama dan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif untuk keberangkatan umroh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana akan melaksanakan ibadah umroh setelah lebaran Idul Adha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372065208750001 atas nama Hj. NOOR FATIMAH atau Pemohon dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6372062401080232 dan kesesuaian dari keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan di mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dinyatakan nama NOOR FATIMAH yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372065208750001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/DISP/1975/XII/2011, Kartu Keluarga: 6372062401080232, Kutipan Akta Nikah: B.2/290/02/XII/94, adalah orang yang sama dengan NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID pada Paspor dengan Nomor T 502505;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan



keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, Rt. 023, Rw. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Muhammad Said dan Ibu Pemohon bernama Misti;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan suami Pemohon bernama Muhammad Noer;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1975 di Banjarbaru;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan nama pada Paspor dengan nomor T 502505 yang tertulis atas nama NURFATIMAH Binti MUHAMMAD SAID sehingga berbeda dengan dokumen administrasi Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372065208750001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/DISP/1975/XII/2011, Kartu Keluarga: 6372062401080232, Kutipan Akta Nikah: B.2/290/02/XII/94;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah NOOR FATIMAH;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar semua dokumen administrasi Pemohon menjadi sama dan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin untuk keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan melakukan persidangan permohonan perkara a quo pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama antara nama NURFATIMAH dan nama NOOR FATIMAH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demi kepastian hukum dan terciptanya ketertiban hukum maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat permohonan perkara a quo dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6372062401080232, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3722/DISP/1975/XII/2011 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor B.2/290/02/XII/94 serta keterangan Saksi – saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon sudah berkeluarga atau telah melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Noer (suami Pemohon) sedangkan Ayah Pemohon bernama Muhammad Said dan Ibu Pemohon bernama Misti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, setelah Hakim meneliti dan mencermati bahwa dokumen administrasi tersebut telah tertulis atas nama NOOR FATIMAH sedangkan pada bukti surat bertanda P-5 berupa Paspor Pemohon tertulis atas nama NURFATIMAH;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati keseluruhan dokumen administrasi yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 memiliki keidentikan yang sama berkaitan dengan foto Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pemohon, nama Bapak Kandung Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah NOOR FATIMAH dan terdapat kekeliruan penulisan nama pada Paspor Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa NURFATIMAH yang tertulis pada Paspor Pemohon adalah tidak lain merupakan Pemohon NOOR FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan agar semua dokumen administrasi Pemohon menjadi sama, karena terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan redaksional pada Paspor Pemohon dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengurus administrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin untuk keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis atas nama NOOR FATIMAH pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372065208750001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3722/DISP/1975/XII/2011, Kartu Keluarga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6372062401080232, dan Kutipan Akta Nikah: B.2/290/02/XII/94 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis atas nama NURFATIMAH BINTI MUHAMMAD SAID pada Paspor dengan Nomor T 502505;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 16 Juni 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H. selaku Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses..... | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Sidang +PNBP..... | Rp | 10.000,00 |
| 4. | Materai..... | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi..... | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)